

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA SEBELUM DAN
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA
DESA
KOTO DUA KECAMATAN PESISIR BUKIT
KOTA SUNGAI PENUH)**

SISI DIANA, EKA SEPTIANI, MARIO DIRGANTARA

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

sisidiana134@gmail.com
ekaseptiani@gmail.com
mariodirgantara@gmail.com

ABSTRACT

This study took place in Koto Dua Village, Pesisir Bukit sub-district with the formulation of the problem how is the Management of Village Funds Before and After the Covid-19 Pandemic?. The purpose of this study is to find out the Management of Village Funds Before and After the Covid-19 Pandemic. This study used a qualitative approach where data were obtained through structured interviews in the field to 5 informants using interview guidelines which were then analyzed by data triangulation through data reduction, data interpretation and drawing conclusions to obtain accurate information. The results of the research are: 1. For 2018, the maintenance of basic social infrastructure and the procurement of basic social infrastructure facilities have been carried out in accordance with government regulations, but what is unclear is the management system that is not yet transparent and accountable, 2. For 2019, there are only a disbursement of village funds in stage 1 was due to a change in leadership from the head of the village who had ended his term of office to the leader of acting (PJS) village head, but development activities were still carried out in accordance with the regulation which must be followed. The activities were only in the form of maintaining the village head office and purchasing village ambulances. For 2020, the disbursement of village funds for Village Direct Cash Assistance funds reaches 70% of the 3 phase disbursement budget, and for Cash for Work in The Village funds are made in the form of environmental road construction and drainage repair activities, of which 30% of the funds are used as wages for people who working on environmental roads and drainage repairs.

Keywords: Village Funds, Before the Covid-19 Pandemic, After the Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit dengan rumusan masalah bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemi *Covid-19*?. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui Pengelolaan Dana Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara terstruktur dilapangan kepada 5 orang informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data melalui reduksi data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian yakni: 1). untuk tahun 2018, pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dari pemerintahan, namun yang tidak jelas adalah dari system pengelolaan yang belum transparansi dan akuntabel, 2). Untuk tahun 2019, hanya ada 1 pencairan dana desa pada tahap 1 karena adanya perubahan kepemimpinan dari Kades yang telah habis masa jabatan ke PJS Kades, namun kegiatan pembangunan tetap dilakukan sesuai dengan PERMENDES yang harus diikuti, Adapun kegiatan tersebut hanya dalam bentuk pemeliharaan kantor kepala desa dan pembelian ambulance desa. 3). Untuk tahun 2020, pencairan dana desa untuk BLT- Dana desa mencapai 70% dari anggaran 3 tahap pencairan, dan untuk PDKT-Dana desa dibuat dalam bentuk kegiatan pembuatan jalan lingkungan dan perbaikan drainase, dimana 30% dari dana tersebut digunakan sebagai upah bagi masyarakat yang bekerja dalam membuat jalan lingkungan dan perbaikan drainase.

Kata Kunci : Dana Desa, Sebelum Covid-19, Selama Covid-19

I. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana dari APBN yang ditujukan bagi desa. Dana ini ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang bertujuan utama untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Hal ini selaras dengan definisi dana desa oleh Syaachbrani (2012:21) yang mendefinisikan Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan pemberian dana desa ini secara lebih spesifik adalah untuk meningkat pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa,

Penggunaan dana desa yang sebelumnya harusnya didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENDESA DTT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang berfokus pada 1). pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan, 2). pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, 3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sejak diumumkannya oleh pemerintah Indonesia tentang meningkatnya warga Indonesia yang terpapar *Covid-19*, banyak sekali tatanan kehidupan yang harus berubah dan diubah agar dampak Virus ini tidak meluas dan memperparah keadaan di segala sektor. Segala daya dan upaya pemerintah pusat sampai pemerintah desa dianjurkan untuk berusaha dalam mengatasi penyebaran virus ini, termasuk didalamnya adalah merubah aturan tentang penggunaan dana desa di seluruh Indonesia menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENN DTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 dari PERMENDESA DTT Nomor 6 Tahun 2020, yang berfokus pada penggunaan dana desa dalam membantu, mengatur dan mengurus peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan karena dampak dari Virus *Covid-19*. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam penggunaan dana desa menjadi salah satu penanggulangan bagi masyarakat yang ekonomi lemah untuk bertahan dalam masa pandemi ini seperti direncanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa.

Koto Dua adalah salah satu desa di Kota Sungai Penuh yang menggunakan dana desa nya sesuai peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 dan 2019, sebelum adanya virus *Covid-19*, pemerintah Pusat memberikan anggaran dana desa kepada desa Koto Dua yakni :

Nama desa	Dana Desa Tahun	Pagu Anggaran	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Koto Dua	2018	Rp 718.065.784	Rp. 143.613.157	Rp. 287.226.314	Rp. 286.247.194
	2019	Rp. 890.927.000	Rp. 178.185.400	-	-
	2020	Rp 1.626.864.979	Rp. 462.662.000	Rp. 462.662.000	Rp.231.331.000

Sumber: Pemerintahan Desa Koto Dua

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ada kesenjangan dana yang dicairkan. Pada tahun 2018, pencairan dana desa mencapai tiga tahap namun apakah sesuai dengan aturan yang berlaku belum bisa dipastikan karena ketidakbukaan pemerintah desa dalam penggunaan dana dana desa. Kemudian pada tahun 2019 pencairan dana desa cuma sebesar 20% dari anggaran yang diberikan tanpa ada pencairan tahap II. Hal ini membuat pembangunan terhambat. Tidak adanya pemberitahuan lanjutan kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini juga diperburuk dengan adanya adanya virus *Covid-19*.

Kemudian pada tahun 2020, dana desa yang diberikan pemerintah pusat dan dapat diacairkan secara tiga tahap, namun apakah sudah disesuaikan dengan peraturan baru dari PERMENDES DTT Nomor 6 Tahun 2020, dimana desa memprioritaskan anjuran pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk membantu masyarakat yang ekonomi lemah untuk bertahan dalam masa pandemik terutama membantu ketahanan pangan masyarakat. Peraturan ini sungguh berdampak dalam penggunaan dana desa. Para perangkat desa harus menyesuaikan penggunaan dana desa terutama tentang program BLT-Dana Desa, dan PDKT-Dana Desa. Kemudian juga membuat program penanganan pandemi seperti mengadakan masker gratis dan posko pengangan *covid-19*, hal ini dimaskudkan agar para masyarakat mampu menjaga dirinya dari *Covid-19*. Kemudian membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan memberikan BLT yang hampir 70% dari KK yang ada di desa dan yang hampir memenuhi semua syarat penerima BLT.

Semua program ini memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam penanganan penggunaan dana desa yang awalnya dirancang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bantuan posko *Covid-19*. Berdasarkan penjelasan diatas, diperlukan sebuah penelitian yang membandingkan penggunaan dana desa yang sebelum dan selama masa Pandemi *Covid-19* di Desa Koto Dua, dengan dua aturan yang berbeda sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana dana desa sudah dilaksanakan dan dicairkan sesuai dengan aturan yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21)

Informan Penelitian

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003:91). Dalam penelitian Kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53). *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 2007:157).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* (sampel yang ditentukan), dengan menyertakan informan kunci (Key Informan). Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Ada 5 orang informan yang terdiri dari perangkat desa Koto Dua periode 2014- 2019 dan 2019 – sekarang.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada empat kriteria untuk pemilihan informan yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi.
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.

Jenis Data yang Diambil

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalui wawancara agar data yang didapatkan tepat dan benar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara:

1. Observasi (*observation*)

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti Meleong, (2009 :176).

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130)

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data utama adalah peneliti itu sendiri dalam mewawancarai para responden dengan menggunakan alat pengumpul data lainnya, seperti berupa daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang disediakan oleh peneliti agar wawancara dapat fokus terhadap permasalahan penelitian.

Analisis Data

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129) analisa data ada tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (*data display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data yakni model data. Bentuk Model data (*display*) yang paling sering digunakan pada data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Untuk menjaga validitas atau keabsahan data dari penelitian ini maka akan dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode penelitian, yakni :

1. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain.
2. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
3. Triangulasi metode ialah dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Adapun dari penelitian ini yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan temuan penggunaan dana desa untuk tahun 2018-2019 yang dipedomani sebagai penggunaan dana desa sebelum *Covid-19* dan 2020 untuk penggunaan dana desa Saat *Covid-19*. 1. **Penggunaan dana desa sebelum *Covid-19***

Pada PERMENDES DTT Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, pemusatan Dana desa difokuskan kepada 3 (tiga) kategori yakni: 1). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, 2). Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, dan 3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dari Hasil wawancara untuk kategori Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial

dasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa pada tahun 2018 pembangunan yang dibuat adalah pembanguan gedung PAUD desa, dan sarana penerangan desa. Kucuran dana desa yang dipakai dilakukan dalam 3 tahap pencairan dana desa. Pembangunan PAUD desa yang direncanakan oleh perangkat desa merupakan sebuah sarana prasarana pendidikan yang jika dikaitkan hasil wawancara tersebut diatas dengan PERMENDES DTT Nomor 16 tahun 2018, pasal 5 (b), maka pembangunan PAUD ini juga sudah tepat karena ada aturan yang dibuat oleh pemerintah dan oleh pemerintah desa mencoba untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak maka hal ini sudah tepat dilakukan, tidak hanya itu pembangunan sarana listrik atau penerangan dari tenaga surya juga ada dalam peraturan dari Menteri Desa itu pada pasal 5 ayat 2 (b) yang menyatakan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk kebutuhan energy. Jadi tidaklah salah ketika pemerintah desa membuat penerangan jalan karena sangat berguna dan merupakan sumber energy penerangan bagi masyarakat dimalam hari tanpa harus mengeluarkan banyak biaya karena direncanakan dari tenaga surya. Dua hal diatas merupakan perencanaan pengelolaan dana desa yang sangat baik.

Kemudian untuk Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terlihat bahwa tidak ada perbaikan untuk infrastruktur seperti jalan atau drainase karena masih dalam kondisi baik. Dan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat beberapa pemberdayaan yang direncanakan. Setiap kegiatan pemberdayaan mewakili elemen masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam PERMENDES DTT Nomor 16 tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan 2, dimaksudkan agar setelah kegiatan pemberdayaan ini berguna bagi para penerima pelatihan seperti dapat meningkatkan potensi dan akhirnya dapat membuat produk dari hasil pelatihan tersebut. Seperti halnya pelatihan komputer dan SISKEUDES untuk para perangkat desa, hal ini berarti produk akhir yang diminta adalah perangkat desa mampu menggunakan membuat pelaporan menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Selain itu, pelatihan untuk ibu-ibu membuat tas manik, dari kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk sehingga mampu membuat sebuah kelompok ekonomi kreatif atau dalam PERMENDES DTT Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan dapat menghasilkan produk unggulan dan akhirnya bisa menjadi salah satu bentuk BUMDES Desa atau menjadi salah satu bentuk program PDKT yang sesuai dengan PERMENDES DTT Nomor 16 tahun 2018 pasal 8 ayat 2, dimana pemerintah desa yang memberi modal kegiatan dan para pembuatnya diambil dari orang sudah menerima pelatihan. Jadi kegiatan pemberdayaan ini sudah tepat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di desa, namun yang menjadi kendala adalah kurangnya kelanjutan dari hasil pelatihan ini seperti ibu-ibu terkendala dalam waktu untuk mengerjakan kelanjutan kegiatan ini.

Selain itu juga, dapat interpretasikan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diadakan pada tahun 2018 sudah mewakili setiap elemen masyarakat seperti kegiatan tata boga yang diperuntukkan untuk ibu-ibu rumah tangga, kegiatan penyelenggaraan jenazah bagi kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian kegiatan perbengkelan bagi para pemuda yang lulus sekolah tapi

belum menemukan pekerjaan, pelatihan kelompok tani seperti pembuatan kompos sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia, kegiatan ini dibuat karena rata-rata pekerjaan dari penduduk adalah petani terutama bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, Koto dua telah menerapkan sesuai PERMENDES DTT Nomor 16 Tahun 2018, namun yang jadi catatan adalah kurangnya penyerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penatausahaan cuma dikerjakan oleh bendahara desa saja tanpa melaporkan perincian dana desa yang dipakai dan pelaporan pada masyarakat yang kurang transparansi yang cuma dalam bentuk spanduk tentang anggaran dana desa dimana sudah diatur dalam PERMENDESA DTT Nomor 16 tahun 2018 pada pasal 16.

Kemudian dilihat pada tahun 2019, acuan yang dipakai juga PERMENDES DTT Nomor 16 Tahun 2018, dimana pemusatan Dana desa difokuskan kepada 3 (tiga) kategori yakni: 1). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, 2). Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, dan 3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2019 cuma sekali pencairan, yang dipergunakan dalam bentuk poin 2 (dua) PERMENDES DTT Nomor 16 Tahun 2018 yakni dari Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang sudah ada. Hal ini terlihat dari kegiatannya adalah memasang terali dan memperbaiki teras di Kantor Desa dan pengadaan *ambulance*. Dan adapun pemberdayaan cuma dalam bentuk pelatihan memasak tata boga. Dengan PERMENDESA DTT Nomor 16 tahun 2018 tidak diberlakukan dengan baik karena capaian seluruh program cuma dari satu kali pencairan sehingga kegiatan pembangunan menjadi terhambat dan sangat mempengaruhi dari penggantian kepemimpinan kades menjadi PJS kades.

Penggunaan Dana Desa Saat Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa untuk penggunaan dana desa untuk tahun 2020 mengacu kepada PERMENDES DTT Perubahan Nomor 6 Tahun 2020, pemusatan dana desa difokuskan kepada 2 (dua) kategori yakni: 1). -Bantuan BLT- Desa, 2). - PDKT- Desa.

Untuk tahun 2020, desa Koto Dua mencairkan dana desa dalam tiga tahap pencairan. Pencairan dana desa telah difokuskan kepada BLT- dana desa karena pada tahun 2020 adanya pandemik covid-19. Hal ini sesuai dengan PERMENDESA DTT No 11 tahun pasal 1 ayat 28 yang menyatakan bantuan Tunai langsung adalah adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa, dan dan pasal 8A ayat 1-4 sebagai ketentuan penerima dan mekanisme penerimaan dana BLT desa tersebut.

Untuk mendapatkan data keluarga miskin berdasarkan PERMENDESA DTT No 11 tahun pasal 8A ayat 1-4, maka pemerintah desa meminta meminta para kades untuk mendata warga miskin dan warga yang terkena dampak dari covid-19 yang lebih parah sehingga setelah adanya data, para perangkat desa melakukan musyawarah khusus untuk menentukan

siapa saja yang akan dilaporkan untuk diajukan menerima BLT-dana desa. Setelah adanya data kuota penerima data desa, maka setiap pencairan dana desa diberikan kepada penerima nya sebesar Rp, 300.000.00/ bulan.

Para penerima BLT dana-desa yang berjumlah 287 orang, yang menerima jumlah Rp. 900.000/3 Bulan dengan jumlah keseluruhan penyaluran dana desa, Rp.775.800.000, dan ini dilakukan bertahap selama 3 kali pencairan dana desa.

Kemudian, untuk PDKT- Desa atau program padat karya tunai yang dibuat dalam bentuk pembangunan jalan lingkunagan dan drainase. dimana para pekerja adalah masyarakat setempat dan masyarakat ada pendapatan tambahan, daya beli juga meningkat sehingga dalam pandemik covid-19 masyarakat masih bertahan. Hal ini sesuai dengan PERMENDESA Nomor 6 tahun 2020 pasal 29 tentang PDKT desa, dimana buruh nya dari warga setempat.

Tidak hanya itu, pemerintah desa masih mampu membuat sebuah pemberdayaan bagi ibu-ibu rumah tangga miskin yang dalam pelatihan tata boga (memasak) untuk meningkatkan ekonomi produktif selama pandemic.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, pemerintah desa telah menyalurkan dana desa yang mengacu kepada PERMENDES DTT Perubahan Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 14 dan 15 untuk pembangunan dan pemberdayaan desa, serta pasal 28 dan 29, yang berfokus pada pemusatan Bantuan BLT-Desa, dan PKDT-Dana Desa. Untuk BLT- Dana desa, telah mencapai 70% dari 3 tahapan pencairan dana desa yang diberikan kepada 287 orang penerima dengan tiap bulan dana yang diberikan ialah Rp. 300.000,00 selama 9 bulan, hal ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam masa pandemik.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat dari penelitian ini adalah:

1.Untuk tahun 2018, adapun hasil penelitian yang didapat:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, Desa koto Dua membangun sarana prasarana pendidikan yakni PAUD Desa dan penerangan jalan dari tenaga surya,
- b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, tidak adanya pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2018 karena pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik, sehingga pemfokusan kegiatan lebih pada pembangunan PAUD desa.
- c. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan yang diadakan pada tahun 2018 sudah mewakili setiap elemen masyarakat.

2.Untuk tahun 2019, adapun hasil penelitian yang didapat:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar, Desa koto Dua tidak ada pembangunan yang pada tahun ini hanya ada pembelian ambulans desa dan ini Cuma diambil dari pencairan tahap 1.
- b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, tidak adanya

- pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2019.
- c. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan yang diadakan Cuma mengadakan pelatihan tata boga yang merupakan kelanjutan dari tahun 2018 dan biaya pemberdayaan ini diambil dari tahap 1.
3. Untuk tahun 2020, adapun hasil penelitian yang didapat:
- a. Bantuan BLT-Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik terbukti dari tahun 2020 pencairan dana desa yang dilakukan dalam 3 tahap untuk 287 warga penerima BLT- Dana Desa
 - b. Kegiatan PKDT – Dana Desa dibuat dalam bentuk pemeliharaan drainase dan teras kantor desa, dimana para pekerja adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan selama pandemik Covid-19, dimana 30% dari dana pemeliharaan merupakan upah untuk para buruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Egon E. Bergel. 1955. *Urban Sociology*, New York: McGraw-Hill,
- Haw Widjaja, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press,
- Koentjaraningrat (ed.). 2001. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Kranianga, Hendra. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Erlangga
- Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syachbrani, Warka. 2012 *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Tesis : UGM
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Inten Meutia & Liliana. 2017. Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2, Halaman 227-429, ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.*
<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>

Pebi Julianto. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.

Pebi Julianto. 2020. Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. E Jurnal Qawwam. Kerinci.

Pendra Eka Putra. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Published Jurnal . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENDES DTT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENN DTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENDES DTT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 4 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan UU Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2020 pasal 6A tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah